


RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM BNI LIFE DIGI MICRO PROTECTION

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life Digi Micro Protection merupakan Produk Asuransi yang memberikan manfaat santunan meninggal dunia karena kecelakaan.
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	BNI Life Digi Micro Protection		
Jenis Produk	Tradisional - Asuransi Kecelakaan		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	17 tahun s.d 49 tahun (pada saat melakukan pendaftaran asuransi)
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan <i>plan</i> yang diambil
Masa Pertanggungan	12 bulan (1 tahun) Usia masuk + masa asuransi \leq 50 tahun (<i>age last birthday</i>)
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan masa asuransi
Periode Pembayaran Premi	Sekaligus
Ketentuan Underwriting	<i>Guaranteed acceptance</i>
Masa Tunggu Asuransi	Tidak ada ketentuan masa tunggu untuk Produk Asuransi ini.

Manfaat	Risiko
 <p>Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan masa asuransi masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan sebesar 100% (<i>seratus persen</i>) nilai penggantian atas meninggal dunia karena kecelakaan sesuai dengan Bukti Kepesertaan dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.</p>	<p>Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk BNI Life Digi Micro Protection adalah risiko individual, yaitu terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika Klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima.</p>
	<p style="text-align: center;">Biaya</p>
	<p>Tidak ada biaya yang dikenakan selain biaya yang digunakan dalam pembentukan Premi, termasuk didalamnya komisi bagi tenaga pemasar/badan usaha.</p>

Pengecualian

Pembayaran Klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh BNI Life Insurance apabila meninggal dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

- *Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya bunuh diri;*
- *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi; atau*
- *Dikenakan hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia, harus melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Mengisi dengan lengkap formulir Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life;
- b. *Copy* Identitas diri dan kartu keluarga Tertanggung serta Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- c. Asli/*copy* terlegalisir akta kematian;
- d. Asli/*copy* Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) dari Kepolisian, dan resume medis yang berisi penyebab kematian dari RS/dokter yang merawat

Penerima Manfaat Asuransi dapat mengirimkan berkas - berkas pengajuan Klaim melalui:

Email : KLAIMASMIK@BNI-LIFE.CO.ID, atau

Alamat BNI Life Insurance : PT BNI Life Insurance

Up. Bagian Klaim Jiwa

Centennial Tower Lt.9

Jl. Gatot Subroto Kavling 24- 25 Jakarta 12930

PT BNI Life telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. BNI Life Insurance akan melakukan pembayaran Klaim dalam waktu 7 (*tujuh*) Hari Kerja sejak persyaratan dokumen Klaim diterima lengkap dan disetujui.
2. Untuk Klaim yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, keputusan Klaim akan diberikan maksimal 60 (*enam puluh*) Hari Kerja sejak dokumen diterima lengkap.
3. BNI Life Insurance dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan asuransi yang diperlukan dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Pembayaran Klaim akan ditransfer langsung ke nomor Rekening yang tercantum pada *copy* tabungan dan terverifikasi oleh BNI Life Insurance.
5. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 60 (*enam puluh*) hari sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. BNI Life Insurance berhak untuk menolak Klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
6. Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance

Contact Center BNI Life

Email : care@bni-life.co.id (24 jam)

Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di kantor pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower Lt.9

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

**Simulasi
BNI Life Digi Micro Protection**

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**

Total Premi: **Rp12.000**

Tanggal Lahir: **7 Mei 1990**

Masa Asuransi: **1 Tahun**

Usia Tertanggung: **31 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Sekaligus**



Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan
15 Mei 2021 – 14 Mei 2022	Rp20.000.000
Skenario Kasus	
<p>Pada bulan ketujuh masa asuransi, Tuan A meninggal dunia akibat kecelakaan, sehingga BNI Life akan membayarkan santunan sebesar Rp20.000.000 dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.</p>	

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life (www.bni-life.co.id).

Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungangan
Kepesertaan akan berakhir karena hal-hal berikut (mana yang lebih dulu terjadi):
 - a. Masa asuransi berakhir;
 - b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
 - c. Usia Tertanggung telah mencapai usia 70 (*tujuh puluh*) tahun; atau
 - d. Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh BNI Life sehubungan dengan informasi atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, penipuan dan pemalsuan.

2. Informasi Perubahan
 - a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Polis dan atau kemungkinan adanya perubahan atas Polis akan diinformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (*empat belas*) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis dianggap menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.
 - b. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan yang disampaikan oleh BNI Life maka BNI Life akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa memberikan imbal hasil serta dikurangi biaya (jika ada) dan asuransi dianggap batal.
 - c. Segala perubahan di kemudian hari atas dasar persetujuan dari BNI Life akan dituangkan dalam bentuk ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.

3. Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran Produk Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life. Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).

5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT BNI Life telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Tabel Santunan Asuransi dan Premi Asuransi Produk BNI Life Digi Micro Protection

Masa Asuransi	Uang Pertanggungan
	20.000.000
6 bulan	8.400
1 tahun	12.000

Catatan:

- Santunan asuransi dan Premi asuransi disajikan dalam IDR.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk imbal jasa/komisi untuk tenaga pemasar/badan usaha.

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----